



Media: Koran Tempo

Hari: Jumat

Tanggal: 23 Desember 2011

Halaman: B3

### Parkir Liar Dirazia

**YOGYAKARTA** – Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menggelar razia terhadap sejumlah lokasi parkir liar yang dianggap menjadi pemicu kemacetan arus lalu lintas kemarin. Belasan juru parkir liar ditindak dan dikenai pasal tindak pidana ringan, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda hingga Rp 50 juta.

"(Juru parkir liar) artinya yang memungut retribusi tanpa surat tugas dari kami," kata Kepala Seksi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Johan Pinem di sela-sela razia di Jalan Mayor Suryotomo.

Petugas dari dinas terkait, dibantu polisi, juga merazia tiga tempat lain, yaitu Jalan Papingan, titik nol kilometer Malio-boro, dan Jalan KH Ahmad Dahlan. Di empat lokasi itu, polisi juga menilang pemilik kendaraan. Di tepian jalan-jalan itu, kata Johan, tidak boleh ada kendaraan parkir. "Ini yang menyebabkan jalan macet," kata dia.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta tahun ini menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor parkir tepi jalan sebesar Rp 1,4 miliar, pada 2011. Hingga November, pendapatan mencapai 92 persen dari target tersebut.

Ardianto, anggota Komisi B Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta, menyambut baik razia parkir liar itu. Namun dia mengingatkan masalah parkir di Kota Yogyakarta tak hanya tempat parkir liar, tapi juga maraknya juru parkir yang menarik ongkos tinggi. "Juru parkir yang melanggar harus ditindak tegas."

Muhammad Wajib, 26 tahun, warga Umbulharjo, mengaku pernah ditarik ongkos sangat tinggi saat memarkir kendaraan roda dua di sekitar alun-alun utara dan Benteng Verleburg. "Mahal, sampai dua ribu (rupiah)," kata dia.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Arbak Yhoga Widodo, menjelaskan, pendapatan dari sektor parkir dibedakan menjadi dua, yaitu pajak dan retribusi. Pajak didapat dari parkir di tempat tertentu yang dikelola perusahaan swasta. Sedangkan retribusi didapat dari parkir di tepi jalan.

Sementara itu, dalam rincian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta 2012 yang didapat *Tempo*, disebutkan dari total pendapatan daerah sebesar Rp 907,042 miliar, sumbangan pajak parkir mencapai Rp 776 juta. Adapun retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum malah lebih besar, yakni mencapai Rp 2,033 miliar.

© ANANG ZAKARIA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 11 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005